



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusrin Bin Masrin (Alm).**
2. Tempat lahir : Sei Tendang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Rt. 04 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Yusrin Bin Masrin Alm ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024; Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Yusrin Bin Masrin Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefri Era Pranata, SH.Mkn, dkk., beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,8 (Sembilan koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 5 (lima) pak plastic klip kosong(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor GSM 082253578043.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA).

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN menelepon Sdr. ALDI (DPO) dengan maksud ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. ALDI meminta Terdakwa untuk datang menemui Sdr. ADLI di kosan miliknya di Gg. Salak (depan kompi), Kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Sdr. ALDI lalu menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALDI dan sisanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) nantinya akan Terdakwa bayar apabila shabu yang Terdakwa beli telah habis terjual. Lalu shabu yang telah Terdakwa beli kemudian di masukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pulang ke rumah miliknya di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat. Setelah sampai di rumah, 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak kecil Cup Brush sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket Terdakwa simpan diatas lemari pakaian anak, dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan di samping kulkas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang berada di rumah miliknya di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat didatangi oleh Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL sebagai pihak kepolisian, Mengetahui rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian, Terdakwa kemudian mencoba lari ke dapur dengan maksud untuk membuang shabu miliknya sebanyak 5 (lima) paket namun saat Terdakwa menuju ke dapur sudah ada pihak kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi YANTO Bin SEMAN dimana saat itu ditemukan 2 (dua) paket shabu di atas lemari pakain anak, 1 (satu) paket shabu di bawah kulkas, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam, Yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 07/10852/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0041 tanggal 16 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0032.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN menelepon Sdr. ALDI (DPO) dengan maksud ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. ALDI meminta Terdakwa untuk datang menemui Sdr. ADLI di kosan miliknya di Gg. Salak (depan kompi), Kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Sdr. ALDI lalu menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tisu warna putih, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALDI dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) nantinya akan Terdakwa bayar apabila shabu yang Terdakwa beli telah habis terjual. Lalu shabu yang telah Terdakwa beli kemudian di masukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pulang ke rumah miliknya di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat. Setelah sampai di rumah, 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak kecil Cup Brush sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket Terdakwa simpan diatas lemari pakaian anak, dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan di samping kulkas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang berada di rumah miliknya di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat didatangi oleh Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL sebagai pihak kepolisian, Mengetahui rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian, Terdakwa kemudian mencoba lari ke dapur dengan maksud untuk membuang shabu miliknya sebanyak 5 (lima) paket namun saat Terdakwa menuju ke dapur sudah ada pihak kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi YANTO Bin SEMAN dimana saat itu ditemukan 2 (dua) paket shabu di atas lemari pakain anak, 1 (satu) paket shabu di bawah kulkas, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam, Yang mana barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 07/10852/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0041 tanggal 16 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0032.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIN Bin MASRIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Haryanto Bin Misman HS., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Sebuah rumah Jalan Mangga Desa Sungai Tendang Rt 04 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mau pergi menuju pintu dapur dan pintu dapur sudah ada anggota polisi dan Saksi kemudian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa ditemukan dilantai ruang dapur 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush yang didalamnya terdapat berupa 5 (lima) paket plastik klip narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, selanjutnya di temukan dilantai dapur barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



gas dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor GSM 082253578043 kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar diatas lemari di temukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis shabu dan ditemukan kembali barang berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang diselipkan dibawah kulkas dan 5 (lima) pak plastic klip kosong;

- Bahwa barang yang ditemukan itu diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat mau berlari menuju pintu dapur rumahnya sendiri.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli shabu dari Saudara ALDI dengan cara Terdakwa menelepon saudara ALDI kemudian Terdakwa pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada tgl 03 Januari 2024 sekitar pukul 20,00 wib, dan saudara ALDI minta ketemuan di depan kosnya di jalan Gg Salak (depan kompi), kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu Saudara ALDI lalu Saudara ALDI memberi Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih,
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 9,000,000 (Sembilan juta rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar separuh dengan harga Rp.4.500,000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran shabu nanti setelah shabu laku terjual.
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dari hasil penjualan shabu tersebut apabila laku terjual.
 - Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti ini pada waktu dilakukan pengeledahan ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba diantaranya sdr Rahdadi Ridarsil;
 - Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa memiliki, menyimpan sabhu tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa hanya sendiri saja;
 - Bahwa pada saat diamankan tidak ada transaksi ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Rahdadi Ridarsil Bin Riduansyah Arsil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Sebuah rumah Jalan Mangga Desa Sungai Tendang Rt 04 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau pergi menuju pintu dapur dan pintu dapur sudah ada anggota polisi dan Saksi kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa ditemukan dilantai ruang dapur 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush yang didalamnya terdapat berupa 5 (lima) paket plastik klip narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan, selanjutnya di temukan dilantai dapur barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor GSM 082253578043 kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar diatas lemari di temukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis shabu dan ditemukan kembali barang berupa 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu yang diselipkan dibawah kulkas dan 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- Bahwa barang yang ditemukan itu diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mau berlari menuju pintu dapur rumahnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli shabu dari Saudara ALDI dengan cara Terdakwa menelepon saudara ALDI kemudian Terdakwa pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada tgl 03 Januari 2024 sekitar pukul 20,00 wib, dan saudara ALDI minta ketemuan di depan kosnya di jalan Gg Salak (depan kompi), kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu Saudara ALDI lalu Saudara ALDI memberi Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih,
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 9,000,000 (Sembilan juta rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar separuh dengan harga Rp.4.500,000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran shabu nanti setelah shabu laku terjual.
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dari hasil penjualan shabu tersebut apabila laku terjual.
- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti ini pada waktu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama anggota Satnarkoba diantaranya sdr Dwi Haryanto;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa memiliki, menyimpan sabhu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa pada saat diamankan tidak ada transaksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa ada menyimpan, memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,8 (Sembilan koma delapan) gram atau berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram yang ditemukan di dalam rumah di jalan Mangga Desa sungai Tendang Rt 04 Kecamatan Kumai Kabuapten Kotawaringin Barat yang Terdakwa tempati.
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Di Jalan Mangga Desa Sungai Tendang Rt 04 Kecamatan Kumai Kabuapten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabhu dengan cara membeli dari Saudara ALDI, Awal mulanya Terdakwa menelepon saudara ALDI kemudian Terdakwa pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada tgl 03 Januari 2024 sekitar pukul 20,00 wib, dan saudara ALDI minta ketemuan di depan kosnya di jalan Gg Salak (depan kompi), kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu Saudara ALDI lalu Saudara ALDI memberi Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih, dan shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara ALDI dengan harga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar separuh dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran shabu nanti setelah shabu laku terjual.
- Bahwa awalnya menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket sabu. setelah sampai di rumah 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa simpan di kotak kecil Cup Brush sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket Terdakwa simpan diatas lemari pakaian anak, dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan di samping kulkas dan benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan ciri-ciri berbentuk Kristal warna putih.
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di kamar kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal, Kemudian Terdakwa lari kedapur untuk membuang shabu yang Terdakwa pegang di tangan kanan sebanyak 5 (lima) paket yang berada di dalam kotak kecil merk Cup Brush agar tidak ketahuan polisi. Saat Terdakwa menuju pintu dapur sudah ada polisi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada polisi 5 (lima)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut benar adalah milik Terdakwa. Selain itu polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan di atas lemari pakain anak berupa 2 (dua) paket shabu dan juga ditemukan 1 (satu) paket shabu di bawah kulkas. Selain itu di temukan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Yang mana seluruh barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara ALDI sebanyak 2 Kali, yang pertama sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan Terdakwa bayar setelah seluruh shabu tersebut laku terjual,
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, ada yang ikut menyaksikan yaitu YANTO;
- Bahwa Terdakwa ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram atau berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor GSM 082253578043;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALDI (DPO) via telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALDI kemudian meminta Terdakwa untuk datang menemuinya di kos yang beralamat di Gg. Salak (depan kompi). Setelah Terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. ALDI (DPO) lalu Sdr. ALDI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa dalam bentuk 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALDI dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) nantinya akan Terdakwa bayar apabila shabu yang Terdakwa beli telah habis terjual;
- Bahwa shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pulang ke rumahnya di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah, 2 (dua) paket shabu dari Sdr. ALDI (DPO) tersebut, Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak kecil Cup Brush sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket Terdakwa simpan diatas lemari pakaian anak, dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan di samping kulkas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya, di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba membuang 5 (lima) paket sabu, namun saat Terdakwa menuju ke dapur sudah ada pihak kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Saksi YANTO Bin SEMAN, ditemukan narkotika jenis shabu lainnya yakni 2 (dua) paket shabu di atas lemari pakaian anak, 1 (satu) paket shabu di bawah kulkas serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket-paket shabu tersebut biasanya Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0041 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 07/10852/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang kristal warna putih dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram atau berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram Positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa **Yusrin Bin Masrin (Alm)** sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALDI (DPO) via telepon sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang kemudian diambil Terdakwa di Kos Sdr. ALDI (DPO), yang beralamat di Gg. Salak (depan kompi) dengan sistem pembayaran dibayar tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) nantinya akan Terdakwa bayar setelah shabu habis terjual;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0041 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 07/10852/1/2024 tanggal 11 Januari 2024, shabu yang diterima Terdakwa ternyata memiliki berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket dan disimpan di dalam kotak kecil Cup Brush sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) paket Terdakwa simpan diatas lemari pakaian anak, dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan di samping kulkas;

Bahwa dari hasil penjualan shabu, Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB oleh Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL di rumah Terdakwa, di Jalan Mangga, Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YANTO Bin SEMAN, ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) paket shabu di atas lemari pakaian anak, 1 (satu) paket shabu di bawah kulkas serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Sdr. ALDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Desember 2023 dan yang kedua tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat atau percobaan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram atau berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 5 (lima) pak plastic klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor GSM 082253578043 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrin Bin Masrin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat atau percobaan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram atau berat bersih 8,2 (delapan koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk cup brush;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 5 (lima) pak plastic klip kosong dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor GSM 082253578043 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A. Muh.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranto Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18